



**P U T U S A N**  
**Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FARID MUTTAQIN Bin BAHRUDINNUR;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / Tanggal lahir : 28 Tahun / 22 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Panglima Batun Nomor 09 F RT  
007/001 Kelurahan Surgi Multi Kecamatan  
Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selat, Kabupaten Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 205/Pen.Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 11 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Klk tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;

7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir obat tanpa merk berlogo KELELAWAR warna hijau dengan kandungan + (positif) AMPHETAMINE dengan berat kotor + 6,32 (enam koma tiga puluh dua) gram (plastik + isi) terdiri dari 5,30 (lima koma tiga puluh gram) berat isi dan 1,02 (satu koma nol dua) gram berat plastik;
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan "LOST VAPE" warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) satu buah Handphone merk REALME warna biru;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY;

Dikembalikan kepada terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR.

8. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dari fakta-fakta persidangan bahwa Terdakwa hanya melalut menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan 10 (sepuluh) butir ekstasi dan berat brutto ± 6,32 (enam koma tiga puluh dua) gram (plastik + isi);
2. Bahwa dari 10 (sepuluh) butir ekstasi termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dikuasai Terdakwa tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. JUNAIDI (DPO) di Banjarmasin dengan cara berhutang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Bahwa untuk lamanya Tuntutan dari Jaksa Menuntut Umum kami sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa kami tidak sependapat dikarenakan Terdakwa sangat jujur mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit;



5. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah tersangkut pidana dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-50/Enz.2/Kpuas/1023 sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. JUNAIDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali. Namun karena saat itu terdakwa tidak tahu ekstasi tersebut akan dijual kepada siapa sehingga kemudian Sdr. JUNAIDI membantu terdakwa mencari pembeli ekstasi dengan cara menghubungi temannya yang berada di Kuala Kapuas yang hendak membeli sabu.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira 05.00 WIB terdakwa berangkat dari Banjarmasin menuju Kapuas menggunakan motor terdakwa untuk mengantarkan ekstasi kepada temannya Sdr. JAINUDI dan pada sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di Kuala Kapuas namun sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 09.15 WIB si pembeli ekstasi tersebut tidak kunjung menghubungi terdakwa untuk memberitahu alamat pengantarannya sehingga kemudian terdakwa memutuskan untuk kembali pulang ke Banjarmasin namun saat diperjalanan tepatnya di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai, terdakwa diberhentikan oleh beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap motor terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir ekstasi di dalam jok motor yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Kapuas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 075/14282.09/2022 tanggal 23 Juni 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 5,30 (lima koma tiga puluh) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05289/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,437 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin, Nitrazepam dan Kafein termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa FARID MUTTAQIN Bin BAHHRUDINNUR, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Kantor Pajak di Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik





atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 08.30 WIB saksi ABDUL GHANI dan saksi M. FAUJIANOOR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pria menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 3850 AM membawa narkotika jenis ekstasi di sekitaran Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi ABDUL GHANI dan saksi FAUJIANOOR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di sekitaran lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekira pukul 09.30 WIB saksi ABDUL GHANI dan saksi FAUJIANOOR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang melintas di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas. Kemudian saksi ABDUL GHANI dan saksi FAUJIANOOR serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya melakukan penggeledahan terhadap motor terdakwa dan menemukan 10 (sepuluh) butir ekstasi di dalam jok motor terdakwa yang diakui terdakwa sebagai barang miliknya sehingga kemudian terdakwa beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polres Kapuas untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket sabu yang telah disita dari terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 075/14282.09/2022 tanggal 23 Juni 2023 dengan hasil penimbangan berat bersih kristal berjumlah 5,30 (lima koma tiga puluh) gram.

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 05289/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,437 gram adalah Positif mengandung Metamfetamin, Nitrazepam dan Kafein termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faujiannor, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.15 WIB telah mengamankan Terdakwa di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dikarenakan kedapatan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seorang pria dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 3850 AM membawa narkotika jenis ekstasi di sekitaran Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas;

- Bahwa kemudian Saksi, dan anggota polisi lainnya menindak lanjuti informasi tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di sekitaran lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekitar pukul 09.15 WIB, Saksi serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melintas di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas;

- Bahwa Saksi dan anggota polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dengan disaksikan oleh Sdr. Rahman Sidik selaku security Kantor Pajak dan kemudian Saksi menemukan 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi milik Terdakwa yang didapatkan dari orang

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin bernama Junaidi (DPO) dengan cara membeli namun berhutang terlebih dahulu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diantarkan kepada pembeli di Kuala Kapuas, kemudian dari hasil interogasi tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita selain 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih juga disita 1 (satu) buah Handphone merek REAL ME warna biru merupakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Junaidi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Pol DA 3850 AM beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengantar 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi ke pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang namun Terdakwa saat ditanya tidak mengetahui juga siapa yang nantinya akan membeli;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi yang dibeli Terdakwa tersebut belum ada yang terjual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dari 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut karena belum sempat ditanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang sedang dalam rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Ghani, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi M. Faujiannor, S.H dan anggota Polisi lainnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.15 WIB telah mengamankan Terdakwa di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dikarenakan kedapatan membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seorang pria dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 3850 AM membawa narkoba jenis ekstasi di sekitaran Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas;

- Bahwa kemudian Saksi, Saksi M. Faujiannor, S.H dan anggota polisi lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut di sekitaran lokasi yang dimaksud sampai dengan pada sekitar pukul 09.15 WIB, Saksi dan Saksi M. Faujiannor, S.H serta beberapa anggota Satnarkoba Polres Kapuas lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang melintas di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas;

- Bahwa Saksi, Saksi M. Faujiannor, S.H dan anggota polisi lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sepeda motor yang dikendarainya dengan disaksikan oleh Sdr. Rahman Sidik selaku security Kantor Pajak dan kemudian Saksi menemukan 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 10 (sepuluh) butir obat tersebut didapatkan dari orang bernama Junaidi (DPO) di Banjarmasin dengan cara membeli namun berhutang terlebih dahulu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan diantarkan kepada pembeli di Kuala Kapuas, kemudian dari hasil



introgasi tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk proses penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita selain 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih juga disita 1 (satu) buah Handphone merk REALME warna biru merupakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Junaidi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengantar 10 (sepuluh) butir ekstasi ke pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut untuk dijual kembali kepada seseorang namun Terdakwa saat ditanya tidak mengetahui juga siapa yang nantinya akan membeli;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual obat tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga jual dari 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut karena belum sempat ditanyakan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa pada saat diamankan dan dilakukan penggeledahan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang sedang dalam rehabilitasi yang memerlukan narkoba untuk pengobatan;
- Bahwa Saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:



- Berita Acara Penimbangan dari UPC. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 075/14282.09/2023 tanggal 23 Juni 2023 menyatakan barang bukti berupa:

No	Jumlah	Berat awal	Disisikan ke Labfor	Pembuktian di persidangan	dimusnahkan
1	1 (satu) plastik klip berisikan 10 (sepuluh) butir obat mengandung Amphetamin e	10 butir 6,32 gram (isi+plastik) ) 5,30 gram (isi) 1,02 gram (plastik)	1 butir 0,62 gram (isi+plastik) ) 0,44 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	2 butir 1,24 gram (isi+plastik) 1,06 gram (isi) 0,18 gram (plastik)	7 butir 4,82 gram (isi+plastik) 3,80 gram (isi) 1,02 gram (plastik)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05289/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) butir tablet warna hijau logo “kelelawar” dengan berat netto  $\pm 0,437$  gram adalah Positif mengandung Metamfetamina, Nitrazepam dan Kafein, yang mana kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 576/10/Labkesda.Kps/ 08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 atas nama Farid Muttaqin Bin Bahrudinnor yang ditandatangani oleh Plt. UPT Labkesda Kapuas Bambang Edy W., S.KM, M.Sc.PH., dengan kesimpulan sampel urine yang bersangkutan tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkotika /nafza;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.15 WIB di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas dikarenakan kedapatan membawa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek berlogo KELELAWAR warna hijau diduga ekstasi;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut ditemukan Polisi terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE



warna putih yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tersebut adalah milik Terdakwa yang sebelumnya didapatkan dari Junaidi (DPO) di Banjarmasin dengan cara membeli namun berhutang terlebih dahulu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli yang dicarikan oleh Junaidi (DPO) seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa;

- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi tersebut belum terjual karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh Polisi;

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan kontak Junaidi (DPO) dari teman Terdakwa bernama Indra kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Junaidi (DPO) orang Banjarmasin lalu Terdakwa bertanya "*bang ada iwak*", lalu Junaidi (DPO) menjawab "*ada*" kemudian Terdakwa bertanya "*ada kah 10 (sepuluh) butir iwak yang harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) gasan ulun (untuk saya) supaya dapat hujungan (keuntungan) tapi ulun kada tahu handak menjual kemana*" lalu Junaidi (DPO) menjawab "*iya ambil 10 (sepuluh) butir iwak wadaku dulu di Jalan K.S. Tubun Banjarmasin ku andak (kutaruh) di bawah tiang listrik di jalan K.S Tubun kena kucarikan pembelinya, tapi ini aku ada kawan orang Kapuas kena km antarkan ja ke Kapuas iwaknya kena kukabari lagi esok, km bawa ja dulu iwaknya kena bila sudah laku terjual hanyar (baru) km bayarkan ke aku*" kemudian Terdakwa mengambil obat tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 pukul 05.00 WITA Terdakwa dari Banjarmasin menuju ke Kapuas untuk mengantarkan pesanan obat kepada pembeli yang dicarika Junaidi (DPO) namun setibanya di Kapuas pembeli tersebut tidak menghubungi hingga pada pukul 09.15 WIB saat Terdakwa mau pulang ke Banjarmasin di tengah perjalanan di depan kantor pajak Jalan Tambun Bungai Terdakwa diamankan oleh Polisi karena membawa dan menguasai barang berupa 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek berlogo KELELAWAR warna hijau



diduga ekstasi yang sebelumnya disimpan Terdakwa di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa yang dimaksud dengan iwak dari percakapan Terdakwa dengan Junaidi (DPO) adalah obat ekstasi;
- Bahwa barang bukti yang disita selain 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi dan 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih juga disita 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna biru merupakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Junaidi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengantar 10 (sepuluh) butir obat diduga ekstasi ke pembeli;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ekstasi/inex sejak tahun 2019 dan sering mengosumsinya namun untuk menjualnya baru 1 (satu) kali dan tertangkap sebelum menjualnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel dan Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang sedang dalam rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek berlogo KELELAWAR warna hijau dengan berat brutto kurang lebih 6,32 (enam koma tiga puluh dua) gram (plastik+isi);
2. 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih;
3. 1 (satu) buah Handphone Merek REALME warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak;





5. 2 (dua) lembar foto copy STKN motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
6. 1 (satu) lembar foto copy BPKB motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
7. 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran dari mini market (Alfamart) untuk angsuran BPKB dan STNK motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM di Leasing kantor Mandala Multifinance Cabang Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi M. Faujiannor, S.H. bersama Saksi Abdul Ghani, S.H. dan anggota kepolisian lainnya telah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.15 WIB pada saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 3850 AM melintas di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kemudian dilakukan pengeledahan dan tim kepolisian menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 10 (sepuluh) butir obat tersebut didapat dari Junaidi (DPO) di Banjarmasin dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih berhutang dan akan dibayar ketika obat tersebut sudah laku;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali 10 (sepuluh) butir obat tersebut kepada pembeli yang akan dicari oleh Junaidi (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa;

- Bahwa selain mengamankan 10 (sepuluh) butir obat di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih, tim kepolisian juga mengamankan 1 (satu) satu buah Handphone merek REALME warna biru merupakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Junaidi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengantar 10 (sepuluh) butir obat ke pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 075/14282.09/2023 tanggal 23 Juni 2023, 10 (sepuluh) butir obat tersebut memiliki berat 6,32 gram (isi+plastik) atau 5,30 gram (isi) dan 1,02 gram (plastik), dan Positif mengandung Metamfetamina, Nitrazepam dan Kafein, yang mana kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05289/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 576/10/Labkesda.Kps/08.2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa tidak terdeteksi adanya zat yang mengandung narkotika /nafza;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas obat tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sopir travel dan Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang sedang dalam rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada Terdakwa Farid Muttaqin Bin Bahrudinnur, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;



**Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yakni elemen unsur pertama adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan elemen unsur kedua adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPC. Pegadaian Kuala Kapuas Nomor: 075/14282.09/2023 tanggal 23 Juni 2023, 10 (sepuluh) butir obat tersebut memiliki berat 6,32 gram (isi+plastik) atau 5,30 gram (isi) dan 1,02 gram (plastik), dan **Positif mengandung Metamfetamina**, Nitrazepam dan Kafein, yang mana kandungan Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab: 05289/NNF/2023 tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti 10 (sepuluh) butir obat telah dinyatakan tertolong Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang pertama bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, namun berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya, yang dimaksud dengan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada



maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi M. Faujiannor, S.H. bersama Saksi Abdul Ghani, S.H. dan anggota kepolisian lainnya telah berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 09.15 WIB pada saat Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DA 3850 AM melintas di depan Kantor Pajak Jalan Tambun Bungai Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Kemudian dilakukan penggeledahan dan tim kepolisian menemukan 10 (sepuluh) butir obat yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang berada di dalam jok sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, setelah itu Terdakwa diinterogasi dan diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengamankan 10 (sepuluh) butir obat di dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih, tim kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merek REALME warna biru merupakan handphone Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Junaidi (DPO) serta 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk mengantar 10 (sepuluh) butir obat ke pembeli;

Menimbang, bahwa 10 (sepuluh) butir obat tersebut didapat dari Junaidi (DPO) di Banjarmasin dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih berhutang dan akan dibayar ketika obat tersebut sudah laku. Bahwa Terdakwa bermaksud untuk menjual kembali 10 (sepuluh) butir obat tersebut kepada pembeli yang akan dicarikan oleh Junaidi (DPO) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang nantinya keuntungan tersebut akan digunakan Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor Honda Scopy milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terurai di atas, tidaklah terbukti Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kurang tepat apabila Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primair ini, sehingga dengan tidak terbuktinya salah satu elemen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **tidak terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan sudah selayaknya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karena unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan sebagaimana diketahui dalam dakwaan Subsidair di atas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur Pasal 112 ayat (2)

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair lagi, dan secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut juga menjadi pertimbangan terhadap unsur setiap orang dalam pasal dakwaan subsidair ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan elemen unsur kedua berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, dan terhadap unsur kedua, yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair di atas, dan oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan kembali unsur tersebut dalam dakwaan Subsidair ini dan pertimbangan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dalam dakwaan Subsidair ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, namun berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *memiliki* berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan, yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, yang dimaksud dengan *menguasai* adalah mengendalikan atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan dakwaan Primair di atas saat tim Satresnarkoba mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 10 (sepuluh) butir obat yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih yang diletakkan di dalam jok sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor Polisi DA 3850 AM, dan oleh Terdakwa diakui bahwa 10 (sepuluh) butir obat tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dari Junaidi (DPO) di Banjarmasin dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun masih berhutang dan akan dibayar ketika obat tersebut sudah laku, sehingga telah senyatanya pada saat itu senyatanya 10 (sepuluh) butir obat tersebut diletakkan Terdakwa di jok sepeda motor untuk menyembunyikan atau meletakkan di tempat yang aman, sehingga memenuhi apa yang dimaksud dengan **menyimpan**. Selain itu, senyatanya pula mengendalikan atau memegang kekuasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud dengan **menguasai** Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena menyimpan dan menguasai merupakan bagian dari elemen unsur yang kedua dan telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terbuktilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang



terdapat dalam unsur di atas, yaitu menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Tanpa Hak" adalah keadaan seseorang yang melakukan perbuatannya tanpa ada dasar hukum yang membenarkannya untuk berbuat demikian, baik karena tidak adanya hak secara subjektif maupun hak pada umumnya berupa izin dari pihak yang berwenang, kekuasaan atau kewenangannya yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan, kepemilikan yang sah berdasarkan undang-undang, maupun hak lainnya yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa "Melawan hukum" dalam hukum pidana disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" yang meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti ada kelakuan yang bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkotika hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, berisikan: Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dinyatakan: "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", Pasal



13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan: "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri", Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu: "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukanlah seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram jenis sabu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak, dan oleh karena Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan ataupun dalam rehabilitasi/pengobatan Narkotika yang memerlukan Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut juga telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009) meskipun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sadar perbuatannya adalah dilarang oleh undang-undang, oleh karena itu telah terpenuhi pula bahwa Terdakwa sebagai orang yang menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara **tanpa hak dan melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek berlogo KELELAWAR warna hijau dengan berat brutto kurang lebih 6,32 (enam koma tiga puluh dua) gram (plastik+isi);
- 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih;

Oleh karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan barang bukti berupa Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dirampas untuk Negara dengan ketentuan adanya ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Namun, setelah Majelis Hakim perhatikan tidak ada ketetapan dalam proses penyidikan yang menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, maka sudah sepantasnya status barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek REALME warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam transaksi narkotika, dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis yang masih dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya untuk hal-hal yang lebih baik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Farid Muttaqin Bin Bahhrudinnur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy STKN motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
- 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran dari mini market (Alfamart) untuk angsuran BPKB dan STNK motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM di Leasing kantor Mandala Multifinance Cabang Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut disita dari Terdakwa yang pada pokoknya untuk menunjukkan kepemilikan atas barang bukti berupa sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN yang telah Majelis Hakim tetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa, dan terhadap barang bukti tersebut di atas tidak diperlukan lagi dalam perkara ini maupun perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Farid Muttaqin Bin Bahrudinnur** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Farid Muttaqin Bin Bahrudinnur** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 3 (Tiga) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) butir obat tanpa merek berlogo KELELAWAR warna hijau dengan berat brutto kurang lebih 6,32 (enam koma tiga puluh dua) gram (plastik+isi);
  - 1 (satu) buah kotak bertuliskan LOST VAPE warna putih;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM beserta kunci kontak;
  - 2 (dua) lembar foto copy STKN motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM An. FARID MUTTAQIN;
  - 10 (sepuluh) lembar bukti pembayaran dari mini market (Alfamart) untuk angsuran BPKB dan STNK motor merek HONDA SCOOPY dengan Nomor polisi DA 3850 AM di Leasing kantor Mandala Multifinance Cabang Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merek REALME warna biru;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Arief Kadarmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Arief Kadarmo, S.H., M.H.

Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.